



PUTUSAN

Nomor 1362/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Griya Cilegon Blok F 1 No 6 RT 001 RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rio Wijayakusuma SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kampung Cisantri RT 03 RW 05 Desa Curugbarang Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 211/K/2024 tanggal 04 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Griya Cilegon Blok F 1 No 6 RT 001 RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 1362/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA kecamatan Lebak, Kabupaten/Kota Rangkasbitung dengan kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Nomor 0355 / 13 / X / 2022 tanggal 15 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di Griya Cilegon BLOK F No 6 RT 001 RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 dan terakhir bertempat tinggal di Kp. Numpi RT 2 RW 4 , Sangiang , Maja Lebak
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan tidak dikarunia anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan saat ini ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin
 - 5.2 Suami Tidak memiliki pendirian
 - 5.3 Suami egois dan tidak memikirkan perasaan istri
 - 5.4 Tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan / hanya sepihak
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2024 ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan tahun 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kp. Numpi RT 2 RW 4 , Sangiang , Maja Lebak dan tergugat bertempat tinggal di Griya Cilegon BLOK F No 6 RT 001 RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
8. Bahwa Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 Bulan tahun 2024 , maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2024/PA.Rks



karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas jelas-jelas alasan perceraian terpenuhi, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Rangkasbitung menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rio Wijayakusuma SH Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kampung Cisantri RT 03 RW 05 Desa Curugbarang Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 211/K/2024 tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan identitas dalam surat gugatan, relaas panggilan Nomor 1362/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat senyatanya tidak tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, Penggugat tinggal di wilayah hukum Jakarta Pusat sedangkan Tergugat di wilayah hukum Serang, sehingga tidak tepat bila diajukan di PA Rangkasbitung;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 211/K/2024 tanggal 04 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Bahwa bila dihubungkan relaas panggilan Nomor 1362/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat senyatanya tidak tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, Penggugat tinggal di wilayah hukum Jakarta Pusat sedangkan Tergugat di wilayah hukum Serang, sehingga tidak tepat bila diajukan di PA Rangkasbitung

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga Penggugat dipandang tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmatul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1362/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Rahmatul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	25.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)